



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Pdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh :

XXXX, NIK XXXX lahir di Barus tanggal 14 Desember 1982, Umur 42, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, Agama Islam, Alamat XXXX, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapauli Tengah dengan domisili elektronik XXXX No. Hp XXXX, selanjutnya sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohondengan surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan secara pada tanggal 12 Maret 2025 dengan register perkara Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Pdn, mengemukakan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam surat Pemohonan Pemohon;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki laki yang bernama XXXX pada tanggal 19 Januari 2000 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXX tanggal 23 Januari 2002;
2. Bahwa Suami Pemohon yang bernama XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor. XXXX tanggal 14 Januari 2025;
3. Bahwa setelah Suami Pemohon Meninggal Dunia dan Meninggalkan Ahli Waris Pemohon dan 1 (satu) orang anak yang belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan Hukum, dalam hal ini Pemohon ingin

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengagunkan Sertifikat Tanah ke Bank untuk biaya Pendidikan anak-anak Pemohon;

4. Bahwa semasa hidup Suami Pemohon, Pemohon dan Istri Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kecamatan Pandan, Kelurahan XXXX, dengan luas tanah XXXX (tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi), sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor. XXXX tanggal 29 Januari 2024 atas Nama XXXX;

5. Bahwa setelah Suami Pemohon XXXX meninggal dunia, Sertipikat Hak Milik No. XXXX tanggal 29 Januari 2024 sampai saat ini masih atas Nama XXXX;

6. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk membuka usaha serta membiayai anak-anak Pemohon, sehingga Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut hendak menyimpan sertifikat Tanah tersebut, akan tetapi ke 3 (Tiga) anak Pemohon yang bernama: XXXX lahir di Pandan 13 September 2001, Umur 23 Tahun, XXXX lahir di Muaranibung 08 Oktober 2004, Umur 20 tahun, XXXX lahir di Pandan 20 Agustus 2011, Umur 13 Tahun, yang anak masih dibawah umur adalah yang bernama XXXX lahir di Pandan 20 Agustus 2011, Umur 13 Tahun, sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum yaitu untuk menyimpan sertifikat Tanah tersebut;

7. Bahwa berhubung salah satu anak Pemohon tersebut belum cakap melakukan perbuatan hukum yaitu untuk menyimpan sertifikat Tanah dimaksud, sehingga diperlukan wali untuk mewakili kepentingan anak Pemohon tersebut;

8. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari XXXX, XXXX, XXXX, sehingga layak untuk ditetapkan sebagai Wali;

9. Bahwa dalam Surat keterangan Ahli Waris Nomor.XXXX tanggal 11 Maret 2025 tersebut diketahui oleh Lurah dan Camat menerangkan Nama XXXX yang tercatat dalam Kartu Keluarga dengan XXXX adalah orang yang sama;

10. Bahwa atas uraian-uraian Pemohon tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Agama Pandan untuk memeriksa permohonan ini, dan

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat kiranya Bapak/Ibu menentukan suatu hari sidang untuk memeriksa permohonan Pemohon ini, seraya memanggil Pemohon serta menghadirkan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, juga memeriksa bukti-bukti dalam permohonan ini dan selanjutnya agar menerbitkan suatu penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon XXXX menjadi Wali bagi anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama XXXX lahir di 20 Agustus 2011, Umur 13 Tahun untuk melakukan perbuatan hukum yakni untuk menyimpan sertifikat Tanah yang terletak di di Provinsi Sumatera Utara, Kecamatan Pandan, Kelurahan XXXX, dengan luas tanah XXXX (XXXX), sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor. XXXX tanggal 29 Januari 2024 atas Nama XXXX;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dipanggil menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon datang untuk menghadap di persidangan, secara *in person*;

Bahwa Hakim telah berusaha memberikan penjelasan kepada para Pemohon, atas Penjelasan tersebut Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut Permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir di persidangan secara *in person*;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan penjelasan kepada para Pemohon, atas penjelasan tersebut Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehendak Pemohon untuk mencabut Permohonannya, yang disampaikan secara lisan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, Permohonan pencabutan tersebut dapat diterima, dan dinyatakan bahwa perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Pdn dari para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh **Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Pandan, berdasarkan izin bersidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 17/KMA/HK.05/1/2023 tanggal 24 Januari 2023 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Asmawati Zebua, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Ttd

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy

Panitera pengganti,

Ttd

Asmawati Zebua, S. Ag

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 00,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Pdn